



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 371 /DPMD/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI PENETAPAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT DAN DESA ADAT KEWENANGAN KABUPATEN BENGKAYANG
DI KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang, perlu dibentuk Panitia Fasilitasi;
 - b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, perlu dibentuk Panitia Fasilitasi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkayang Daerah Tingkat II Bengkayang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 1127);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 4 Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

- Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 84);
 19. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 18);
 20. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Bengkayang.
- KEDUA : Panitia Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Penyusunan kebijakan di dalam pelaksanaan kegiatan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten;
 - b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten;
 - c. menginventarisir proses verifikasi dan validasi terkait pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kewenangan Kabupaten;
 - d. mengarahkan dan pengorganisasian terhadap Kegiatan Panitia Fasilitasi; dan
 - e. melaporkan semua kegiatan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten Bengkayang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 14 Juli 2023

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 371 /DPMD/TAHUN 2023
TANGGAL : 14 JULI 2023
TENTANG :
PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI PENETAPAN
KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN DESA ADAT
KEWENANGAN KABUPATEN
DI KABUPATEN BENGKAYANG

PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI PENETAPAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT DAN DESA ADAT KEWENANGAN KABUPATEN
DI KABUPATEN BENGKAYANG

No	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1.	Bupati Bengkayang	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Koordinator
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
5.	Camat se-Kabupaten Bengkayang	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
7.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Anggota
8.	2 (dua) Orang Pejabat Fungsional Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Anggota
9.	Analisis Pengembangan Ekonomi Perdesaan Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Anggota
10.	Pengelola Survey dan Perencanaan Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Anggota

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS